

## BAB I

### A. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan satu sama lain, termasuk kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, dan mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh baik di tanah maupun di lautan, serta keputusan tentang bagaimana menggunakan lingkungan hidup tersebut.

Mulai dari rumah tempat tinggal hingga kompleks perumahan, kata "lingkungan" memiliki banyak arti dalam kehidupan sehari-hari. atau bahkan satu kelurahan menuju wilayah administratif yang lebih besar. Artinya, istilah "lingkungan" dapat berubah sesuai dengan konteks diskusi. "Lingkungan" secara harfiah berarti "ruang lingkup" atau area di sekitar orang yang membicarakannya. Pasti mencakup semuanya. Mulai dari makhluk hidup seperti manusia hingga benda mati seperti udara, tanah, dan air, serta semua bagian yang ada.<sup>1</sup>

Semua orang yang secara fisik hidup dalam lingkungan kehidupan yang berubah harus tahu bahwa masyarakat juga harus membantu mengelola lingkungan hidup, serta peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka mengelola lingkungan ada kekeliruan mengenai peran serta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar alat *public relation* agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an end in itself*). Tendensi kualitas lingkungan yang terus menurun mulai mengancam kehidupan makhluk hidup, yang ada di dunia. Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, data dari *Making Oceans Plastic Free (2017)* menyatakan bahwa 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahun, yang berarti 1.278.900 ton per tahun, dengan berat badan rata-rata 21.315.000 orang, yang berarti sampah plastik menyumbang setidaknya 40% dari limbah plastik total di Indonesia. Masyarakat Indonesia menghabiskan 511.560 ton kantong plastik per tahun<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Dewatta, Indang; Danhas, Yun Hendri. Toksikologi lingkungan. pt.rajagrafindo persada-rajawali pers, 2023.

<sup>2</sup> Iswahyudi 21 agustus 2023, 1.278.900 ton sampah plastik di Indonesia pertahun, butuh waktu ratusan tahun untuk dapat terurai.

Lebih dari 2.000 ton sampah dihasilkan setiap hari di Kota Medan, dengan sekitar 800 ton di antaranya berakhir di tempat pembuangan akhir. Antara 1.000 dan 1.200 ton sisa rawan tidak tertangani. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul sejak beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah mulai sejak Malthus pada tahun 1798. Pembangunan yang memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam tanpa merusak kesehatan dan keselamatan generasi mendatang juga disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Agar pembangunan tidak berdampak negatif pada masyarakat di masa mendatang, pemerintah juga harus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan hidup dengan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah salah satu cara pembangunan dilakukan.<sup>3</sup>

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup generasi saat ini sambil mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat di segala bidang kehidupan manusia adalah tujuan utama pembangunan. Perencanaan tata ruang yang efisien, efektif, dan berkelanjutan adalah salah satu ciri penataan ruang yang baik. Penelitian ini dilakukan di kota Medan, di sekitar Kantor Walikota Medan.

Hasil analisis dan penelitian menunjukkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Medan, bertanggung jawab untuk merencanakan tata ruang. Peraturan Kotamadya Medan Nomor 4 Tahun 1995, yang mengatur perencanaan tata ruang Kota Medan, tidak berjalan dengan benar. Banyak pelanggaran terjadi, seperti membangun tanpa surat ijin mendirikan, yang merusak perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa dampak dari penegakan hukum kerusakan lingkungan terhadap pembangunan

---

<sup>3</sup> Tay, Dicky Siswanto Renggi; Rusmiwari, Sugeng. Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. jurnal ilmu sosial dan ilmu politik (jisip), 2019, 8.4: 217-222.

berkelanjutan di kota Medan?

1. Bagaimana efektifitas implementasi kebijakan terkait penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan di kota Medan?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dampak dari penegakan hukum kerusakan lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan di kota Medan.
2. Untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan terkait penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan di kota Medan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat penelitian yaitu: menambah pengetahuan terhadap kajian dan wawasan khususnya mengenai kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
2. Penulisan ini menambah pengetahuan mengenai penerapan pembangunan berkelanjutan.
3. Menambah informasi bagi masyarakat mengenai tantangan/hambatan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan.

### **E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI**

#### **1. Kerangka teori**

Penelitian ini menggunakan teori pembangunan yang dibuat oleh para teoritis, dan perencanaan pembangunan jelas lebih berfokus pada pendekatan keilmuan dan teoritis daripada studi konseptual yang lebih berfokus pada praktik. Indonesia telah banyak menggunakan manajemen pendidikan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan. Setiap lembaga pemerintah, baik kementerian maupun lembaga, telah mulai menerapkan ide ini. Bahkan beberapa bisnis, baik swasta maupun BUMN, telah menerapkan Manajemen Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan kombinasi dari teori Manajemen Pendidikan, Teori Lingkungan, dan Teori Pembangunan Berkelanjutan itu sendiri. Di Indonesia, telah banyak perusahaan yang menerapkan Manajemen Pendidikan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Teori pembangunan muncul sebagai akibat dari masalah dan konteks sosial yang signifikan pada masa itu. Berbagai pendekatan berkembang dari teori-teori ini, dan masing-masing dari pendekatan ini dikritik satu sama lain. Pada awalnya, pembangunan dianggap sebagai fenomena ekonomi; namun, sejumlah besar negara

---

<sup>4</sup> Fitriandari, Mahayanti; Winata, Hendra. Manajemen pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *competence: journal of management studies*, 2021, 15.1: 1-13.

mulai menyadari bahwa pertumbuhan (*growth*) adalah bagian dari pembangunan yang tidak identik dengan pembangunan (*development*). Pembangunan ekonomi yang mula nya hanya diukur dari prestasi kuantitatif semata, selanjutnya juga memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih kompleks. Pembangunan pada akhirnya menuntut pemusatan perhatian pada hal-hal yang lebih daripada sekedar sisi material<sup>5</sup>. Ketergantungan dan modernisasi adalah dua paradigma utama dalam ilmu sosial tentang teori pembangunan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995, Tikson 2005). Untuk mendukung transformasi, paradigma modernisasi terdiri dari teori mikro nilai individu dan teori makro pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Menurut klarifikasi Larrain (1994) dan Tikson (2005), teori pembangunan dibagi menjadi tiga klarifikasi: modernisasi, keterbelakangan (*underdevelopment*), dan ketergantungan (*dependen development*). Paradigma ketergantungan mencakup teori sistem dunia (*world system theory*), serta teori keterbelakangan (*underdevelopment*).

Setiap cabang ilmu berbicara tentang masalah pembangunan berkelanjutan, tetapi ilmu ekonomi menjadikannya masalah utama untuk masa depan pembangunan (*Hahn and Knoke, 2012*). Pembangunan sendiri adalah upaya secara bertahap untuk meningkatkan kualitas hidup individu dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Untuk membentuk konsep pembangunan berkelanjutan, empat teori pembangunan bertemu. Teori pembangunan berimbang adalah teori pertama, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara sektor pertanian, pertambangan, industri, dan lainnya

## **2. Kerangka konsepsi**

Kerangka konsepsi adalah gambaran antara konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang relevan, dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. Berikut adalah definisi beberapa konsep istilah dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini:

- a. Dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman, pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang didasarkan pada pengamalan Pancasila, yang bertujuan untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.
- b. Lingkungan Hidup terdiri dari ruang di mana semua benda, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup, saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terikat dengan udara, tanah, dan air. Air, tanah,

---

<sup>5</sup> Afandi, Muslim, et al. Pengantar teori pembangunan. 2022

udara, hewan, tumbuhan, dan manusia membentuk ekosistem. Selain itu, ada banyak hal lain yang tidak dapat dihindari dalam lingkungan kita. Lingkungan hidup, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang berdampak pada kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang juga disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Menurut Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan lingkungan adalah upaya kesehatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai tingkat kesehatan yang ditetapkan. Perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia terkait satu sama lain. Kehidupan manusia adalah bagian dari lingkungan hidup, atau lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan<sup>6</sup>.

- c. Kerusakan lingkungan adalah proses degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. Hilangnya sumber daya tanah, air, dan udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem adalah semua tanda degradasi lingkungan ini. Kerusakan lingkungan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengubah sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan secara langsung atau tidak langsung sehingga lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, sifat-sifat dan komponen lingkungan akan berubah, mengurangi peran dan pentingnya bagi kehidupan. Bagaimana yang tertera dalam pasal 21 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa: "Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".

---

<sup>6</sup> Hasibuan, Rosmidah. Pengaturan hak atas lingkungan hidup terhadap kesehatan. Jurnal ilmiah advokasi, 2018, 6.2: 93-101.